

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR 1 TAHUN
2008 TENTANG PEDOMAN PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN
MINYAK BUMI PADA SUMUR TUA TERHADAP PENGELOLAAN
SUMUR TUA**

SULISTYANI EKA LESTARI

Universitas Sunan Bonang
Wahidin Sudiro Husodo 798, Tuban
Email: sulis_usb@yahoo.com

Abstract

The problem of the oil exploration development of or exploitation of oil and gas is without having an employment contract or without an oil and gas business license. Law No. 22 of 2001 on Oil and Natural Gas regulates the business activities related to oil and gas, both upstream business activities and downstream business activities. Until now the law No. 22 of 2001 is still a controversy among the people because it is considered very pro-liberalization that does not guarantee the supply of fuel and natural gas in the country. The substance in the Act, which is considered not to protect the national interest, even becomes a milestone of liberalization and privatization of the oil and gas sector in Indonesia because this Act has castrated the monopoly right of Pertamina and created a complicated bureaucratic system for investors. This is due to the existence of various types of levies prior to exploration, levy, and taxes that incriminates investors due to the bureaucratic process that is convoluted. Approximately the route is as follows inventor-DG Migas- BP Migas- customs duties- Local government- Drilling of wells. When Law no. 8 years 1971 bureaucracy process like this: investor-Pertamina- Drilling wells. The purpose of this research are: 1) to know the implementation of the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 01 of 2008 concerning the Guidelines of Petroleum Mining Concession on Old Wells, 2) to know law enforcement efforts in handling cases of illegal exploration or exploitation conducted residents in the district Senori Tuban district. The method of research approach used in this research is qualitative descriptive, that is an approach done to analyze about how far a law / regulation or law apply effectively in society.

Keywords: Oil, Gas, Exploration and Exploitation

Abstrak

Salah satu permasalahan yang timbul dari adanya pembangunan yaitu mengenai tindak Ekplorasi atau eksploitasi minyak dan gas bumi tanpa mempunyai kontrak kerja atau tanpa izin usaha pengelolaan minyak dan gas bumi. Undang-undang No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah mengatur tentang kegiatan usaha yang berkaitan dengan minyak dan gas bumi, baik kegiatan usaha Hulu maupun Kegiatan usaha hilir. Sampai saat ini undang-undang No 22 tahun 2001 masih menjadi kontroversi di kalangan masyarakat karena dinilai amat pro-liberalisasi yang tidak menjamin pasokan BBM dan gas bumi dalam negeri. Substansi dalam UU tersebut yang dinilai tidak melindungi kepentingan nasional, malah menjadi tonggak liberalisasi dan privatisasi sektor migas di Indonesia karena UU ini telah mengebiri hak monopoli Pertamina dan menciptakan system birokrasi yang rumit bagi investor. Hal ini disebabkan adanya berbagai jenis

pungutan sebelum eksplorasi, retribusi, dan pajak yang memberatkan investor karena proses birokrasi yang berbelit-belit. Kurang lebih jalurnya sebagai berikut investor-Ditjen Migas- BP migas- bea cukai- Pemda- Pemboran sumur. Saat UU No. 8 tahun 1971 proses birokrasinya seperti ini : investor-Pertamina- Pemboran sumur. Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua , 2) untuk mengetahui upaya-upaya penegakan hukum dalam menangani kasus Eksplorasi atau Eksploitasi illegal yang dilakukan warga di kecamatan Senori kabupaten Tuban. Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh manakah suatu peraturan/perundang-undangan atau hukum berlaku secara efektif dalam masyarakat.

Kata Kunci: Minyak, Gas Bumi, Eksplorasi dan Eksploitasi

Pendahuluan

Permen ESDM nomor 1 tahun 2008, didasari oleh pertimbangan bahwa produksi minyak bumi Indonesia terus menurun dari tahun ketahun, dikarenakan sumur minyak kebanyakan sudah berumur tua dengan peralatan yang sudah rata-rata berumur tua, sehingga hasilnya tidak produktif lagi. Pada bulan April tahun 2008 produksi minyak dan kondesat Indonesia mencapai 973, 464 barel perhari. Kenyataannya, partisipasi masyarakat disekitar sumur tua adalah hanya berwujud tenaga kerja kasar saja. Karena operasionalisasi sumur tua memerlukan tenaga khusus, maka pengelola sumur tua mencari tenaga teknis dari lulusan fakultas perminyakan. Ini dilakukan untuk mengantisipasi bila mengalami kesulitan dalam melakukan pengeboran dan pengangkatan minyak dari sumur, serta penanganan bila terjadi flowing (semburan).

Dengan adanya Permen ESDM ini, maka minat masyarakat mulai tumbuh untuk bisa mengelola sumur minyak tua yang sudah tidak dikelola oleh pemiliknya, yaitu Perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Pemilik Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) sumur tua adalah dari perusahaan minyak seperti Pertamina, Chevron dan lainnya. Perusahaan meninggalkan pengelolaan sumur tua karena menurut perhitungan, secara ekonomi tidak menguntungkan lagi. Namun kenyataannya banyak daerah yang mempunyai minat besar agar dapat mengelolanya, meskipun banyak mengalami hambatan. Pengurusan ijin mengelola sumur tua memerlukan waktu yang relatif lama, apalagi bila letak sumur tua berada didalam hutan diwilayah Perhutani. Bisa terjadi pengurusan perijinannya sampai ke Kementerian Kehutanan dan bahkan sampai ke Kementerian ESDM. Banyak yang mengeluhkan mengenai lamanya pengurusan ijin, oleh karena itu sebaiknya dilakukan upaya memperpendek lamanya waktu mengurus perijinan. Berdasarkan uraian tersebut di atas menarik untuk dilakukan penelitian terkait dengan penyelesaian kasus tentang eksploitasi atau eksplorasi Minyak dan Gas Bumi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahannya adalah : 1) bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua , 2) bagaimana upaya-upaya penegakan hukum dalam menangani kasus Eksplorasi atau Eksploitasi illegal yang dilakukan warga di kecamatan Senori kabupaten Tuban.

Tujuan dan Manfaat

Pada umumnya tujuan penelitian digunakan sebagai sarana untuk memperoleh data normatif dan empiris tentang suatu peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat sehingga hasil penelitian dapat menjadi masukan yang berguna demi penyempurnaan teori maupun tugas-tugas operasional. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 1) untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua , 2) untuk mengetahui upaya-upaya penegakan hukum dalam menangani kasus Eksplorasi atau Eksploitasi illegal yang dilakukan warga di kecamatan Senori kabupaten Tuban.

Metode Penelitian

Metode pedekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh manakah suatu peraturan/perundang-undangan atau hukum berlaku secara efektif dalam masyarakat.¹ Pendekatan dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis tentang Efektifitas Implementasi Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua. Penelitian ini dilakukan di kecamatan senori dan sekitarnya, alasan dipilihnya tempat tersebut sebagai lokasi penelitian adalah karena tempat tersebut banyak terdapat tambang minyak sumur tua. Jenis penelitian merupakan penelitian yuridis Empiris berbasis analisis terhadap norma hukum, baik hukum dalam aturan perundang-undangan maupun dalam putusan-putusan pengadilan.²

Kajian Teori

Hukum Pertambangan

Hukum pertambangan adalah “hukum yang mengatur tentang penggalan atau pertambangan bijih – bijih dan mineral – mineral dalam tanah”. Salim HS mengatakan bahwa hukum pertambangan adalah keseluruhan kaidah yang mengatur kewenangan Negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara dengan Negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang)”.³ Kewenangan negara merupakan kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada negara untuk mengurus, mengatur dan mengawasi pengelolaan bahan galian sehingga di dalam pengusahaan dan pemanfaatannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kewenangan negara ini dilakukan pemerintah. Penguasaan bahan galian tidak hanya menjadi monopoli pemerintah semata, tetapi juga diberikan hak kepada orang dan/atau badan hukum untuk mengusahakan bahan galian sehingga hubungan hukum antara negara dengan orang atau badan hukum harus diatur sedemikian rupa agar mereka dapat mengusahakan bahan galian secara optimal. Agar orang atau badan hukum dapat mengusahakan bahan galian secara optimal, pemerintah/pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) memberikan izin kuasa pertambangan, kontrak karya, perjanjian karya pengusahaan batu bara kepada orang atau badan hukum tersebut.

Minyak Bumi

¹ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

² Ronald Dworkin, 2003. *Legal Research*, Deadalus, Spring, hlm.250

³ Salim HS. 2006. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta. Hal. 96

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang- Undang No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. Dari penjelasan pasal di atas dapat diketahui bahwa minyak bumi dapat diperoleh dari proses pertambangan selain batubara dan endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat. Sedangkan dalam kaidah bahasa Minyak bumi (bahasa Inggris: petroleum, dari bahasa Latin petrus – karang dan oleum – minyak), dijuluki juga sebagai emas hitam, adalah cairan kental, coklat gelap, atau kehijauan yang mudah terbakar, yang berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak Bumi. Minyak bumi terdiri dari campuran kompleks dari berbagai hidrokarbon, sebagian besar seri alkana, tetapi bervariasi dalam penampilan, komposisi, dan kemurniannya.

Gas Bumi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, Gas bumi sering juga disebut sebagai gas alam atau gas rawa, adalah bahan bakar fosil berbentuk gas yang terutama terdiri dari metana (CH₄). Ia dapat ditemukan di ladang minyak, ladang gas bumi dan juga tambang batu bara. Adapun pengertian dari Gas Bumi sendiri diatur di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa Gas Bumi adalah “hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.” Dari penjelasan pasal di atas dapat diketahui bahwa Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi. Sedangkan penambangan minyak dan gas bumi sendiri ada dua tahap yaitu proses eksplorasi dan eksploitasi (kegiatan hulu) disamping kegiatan hilir lainnya (seperti Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga). Adapun pengertian dari Eksplorasi sendiri diatur di dalam pasal 1 ayat 8 Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa Eksplorasi adalah: “Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan;”

Pengertian tentang eksplorasi adalah obyek yang diteliti dalam hal ini minyak dan gas bumi, dapat disimpulkan bahwa Eksplorasi adalah suatu kegiatan lanjutan dari prospeksi yang meliputi pekerjaan-pekerjaan untuk mengetahui ukuran, bentuk, posisi, kadar rata-rata dan esarnya cadangan serta “studi kelayakan” dari minyak dan gas bumi yang telah diketemukan. Sedangkan Studi Kelayakan adalah pengkajian mengenai aspek teknik dan prospek ekonomis dari suatu proyek penambangan dan merupakan dasar keputusan investasi. Kajian ini merupakan dokumen yang memenuhi syarat dan dapat diterima untuk keperluan analisa bank/lembaga keuangan lainnya dalam kaitannya dengan pelaksanaan investasi atau pembiayaan proyek. Studi ini meliputi Pemeriksaan seluruh informasi geologi berdasarkan laporan eksplorasi dan faktor-faktor ekonomi, penambangan, pengolahan, pemasaran hukum/perundang-undangan, lingkungan, sosial serta faktor yang terkait.

Pada perkembangan selanjutnya di tahun 2001 diundangkannya Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Dalam Undang-Undang ini yang banyak perubahan yang terjadi dalam dunia minyak dan gas bumi salah satunya adalah kuasa pertambangan dikuasai oleh pemerintah dan hanya meliputi kegiatan

eksplorasi dan eksploitasi. Hal ini menjadikan Pertamina sekarang hanya menjadi perusahaan biasa yang harus bersaing dengan perusahaan asing. Dampaknya penambang tradisional yang dahulu berkerjasama dengan Pertamina sekarang menjadi penambang lepas karena perubahan regulasi ini.

Analisa dan Pembahasan

Implementasi Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua

Dengan berlakunya Permen ESDM nomor 1 tahun 2008 ini, maka keputusan menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1285.K/30/M.PE/1996 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan minyak bumi pada sumur-sumur tua, dinyatakan tidak berlaku karena tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang minyak dan gas bumi. Pengertian sumur tua adalah sumur-sumur minyak bumi yang dibor sebelum tahun 1970 an dan pernah diproduksi serta terletak pada lapangan yang tidak di usahakan pada suatu wilayah kerja yang terkait kontrak kerja sama dan tidak diusahakan lagi oleh Kontraktor (Permen ESDM 10 tahun 2008). Dalam Permen ESDM diatur bahwa, Kontraktor mempunyai kewajiban mengusahakan dan memproduksi minyak bumi dari sumur tua yang masih terdapat kandungan minyak bumi berdasarkan pertimbangan teknis dan ekonomis. Apabila Kontraktor tidak mengusahakan dan memproduksi minyak bumi dari sumur tua, maka Koperasi Unit Desa (KUD) atau Badan Usaha milik Daerah (BUMD), dapat mengusahakan dan memproduksi minyak bumi setelah mendapat persetujuan menteri. Pengusahaan dan pemroduksian minyak bumi dilaksanakan oleh KUD atau BUMD berdasarkan perjanjian memproduksi minyak bumi dengan Kontraktor. Yang dimaksudkan KUD adalah Koperasi Unit Desa tingkat kecamatan yang wilayah usahanya mencakup lokasi sumur tua. Oleh sebab itu, tidak semua jenis koperasi dapat mengelola sumur tua. Sama dengan KUD, maka BUMD yang dapat mengelola sumur tua adalah BUMD tingkat provinsi/kabupaten/kota yang didirikan dan seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan atau kota serta wilayah usahanya atau administratifnya mencakup lokasi sumur tua.⁴ Dalam pengelolaan minyak bumi pada sumur tua, hanya dapat dikelola oleh KUD atau BUMD, namun terlebih dulu mengajukan permohonan kepada Kontraktor dengan tembusan kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal dan Badan Pelaksana Migas dengan melampirkan dokumen administrasi dan teknis. Pengajuan permohonan tersebut didasarkan atas rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan disetujui oleh Pemerintah Provinsi.

Upaya penegakan hukum dalam menangani kasus Eksplorasi atau Eksploitasi illegal yang dilakukan warga di kecamatan Senori kabupaten Tuban

Kajian Terhadap Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2008, maka kegiatan penambangan, penyulingan, pengangkutan dan penjualan minyak mentah yang dilakukan masyarakat penambang di Desa Wonosari adalah melanggar dan bertentangan dengan Peraturan Menteri tersebut. Untuk menyelesaikan sengketa pengelolaan penambangan minyak di Desa Wonosari antara warga Desa Wonosari dan Warga Masyarakat mitra kerja PT. Pertamina EP. Field Cepu Region

⁴ Data diolah dari hasil wawancara dan observasi

Jawa, diusulkan penyelesaian sebagai berikut: Pihak pemerintah, dalam hal ini PT. Pertamina EP. Cepu dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, melakukan sosialisasi peraturan perundangan yang terkait dengan kegiatan penambangan. Sosialisasi dilakukan secara formal maupun informal melalui orang-orang yang disegani oleh masyarakat. Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri ESDM No. 01 Tahun 2008, perlu dilakukan persuasi dan negosiasi mengenai ongkos angkat dan angkut hasil produksi minyak mentah agar mereka bersedia menyetorkan kepada perusahaan yang telah ditunjuk, dengan menyadari bahwa sumberdaya alam harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat sesuai amanat Pasal 33 ayat 2 UUD 1945; bukan untuk kepentingan sekelompok masyarakat. Untuk memutus jalur penambang ke pihak luar (penyuling, pengecer, pengepul) diperlukan penegakan hukum yang tegas. Untuk itu perlu dilakukan kerjasama yang saling mendukung antara PT. Pertamina EP. Cepu, Pemerintah Kabupaten Tuban, kepolisian. Penegakan hukum tidak hanya ditujukan kepada pelaksana kegiatan penyulingan, pengecer dan pengepul minyak ilegal, tetapi juga kepada pelindung kegiatan ilegal tersebut seperti preman dan oknum aparat yang membantu kegiatan ilegal tersebut. Berdasarkan penjelasan diatas dapat dinyatakan bahwa dalam rangka penegakan hukum untuk menangani kasus Eksplorasi atau Eksploitasi ilegal yang dilakukan warga di kecamatan Senori dan sekitarnya di kabupaten Tuban, jajaran kepolisian dan satuan polisi pamong praja bekerjasama dengan instansi terkait melakukan sosialisasi terhadap para penambang ilegal agar mematuhi dan mentaati peraturan perundangan yang ada terkait dengan prosedur penambangan sumur tua, namun jika para penambang tidak mematuhi maka aparat melakukan peringatan terlebih dahulu jika tetap tidak mematuhi aturan yang ada maka dilakukan penindakan tegas dengan cara menertibkan para penambang dengan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku serta memberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan sebagaimana yang ada dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua di kabupaten Tuban Khususnya di kecamatan Senori dan sekitarnya telah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dengan seringnya dilakukan sosialisasi dan penertiban terhadap para penambang minyak ilegal yang ada wilayah kecamatan senori dan sekitarnya.

Upaya dalam penegakan hukum dalam menangani kasus Eksplorasi atau Eksploitasi ilegal yang dilakukan warga di kecamatan Senori kabupaten Tuban penegakan hukum terhadap Eksplorasi atau Eksploitasi ilegal yang dilakukan warga di kecamatan Senori dan sekitarnya di kabupaten Tuban, telah dilakukan oleh jajaran kepolisian dan satuan polisi pamong praja bekerjasama dengan instansi terkait melakukan sosialisasi terhadap para penambang ilegal agar mematuhi peraturan perundangan yang ada dan jika para penambang tidak mengindahkan himbauan dari petugas maka dilakukan penindakan tegas dengan menertibkan para penambang dan memberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Daftar Pustaka

Amiruddin dan Asikin Z. 2004. *Pengantar Metode penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
Data diolah dari hasil wawancara dan observasi

Implementasi Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua

Keputusan menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1285.K/30/M.PE/1996 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan minyak bumi pada sumur-sumur tua

Ronald Dworkin, 2003. *Legal Research*. Deakal, Spring

Salim HS. 2006. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi